



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam para permohonan dari:

1. **BUDI SETIAWAN**, tempat lahir Jambi; umur/tanggal lahir 38 Tahun/15 November 1985; tempat tinggal Tangah Koto Jorong Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam; agama Islam; pekerjaan Apoteker, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **LENI DIANA**, tempat lahir Ampang Gadang; umur/tanggal lahir 38 Tahun/1 Oktober 1985; tempat tinggal Tangah Koto Jorong Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam; agama Islam; pekerjaan Apoteker, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di depan persidangan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt tanggal 8 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan seorang laki-laki dan Perempuan yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada Hari Jumat tanggal 01 Mei 2009, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/02/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Ghifari Ar Razaq umur 12 tahun, dan Ghibran Ar Razaq umur 9 tahun;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 860.A/DKCS-BKT/2011 tertanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi,



menerangkan bahwa anak pertama Laki-Laki Para Pemohon yaitu Ghifari Ar Razaq;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 1306-LU-26082014-0063 tertanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, menerangkan bahwa nama anak kedua Laki-Laki Para Pemohon yaitu Ghibran Ar Razaq;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 1306070106100003 tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam juga menerangkan bahwa nama anak pertama Para Pemohon Ghifari Ar Razaq, dan anak kedua Ghibran Ar Razaq;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon ingin mengajukan perbaikan dan perubahan nama anak pertama Para Pemohon semula Ghifari Ar Razaq menjadi Ghifari Abdul Razaq dan anak kedua Para Pemohon semula Ghibran Ar Razaq menjadi Ghibran Abdul Razaq;
7. Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon dikarenakan nama tersebut adalah nama yang termasuk dalam Asmaulhusna dan menurut keyakinan Para Pemohon ini tidaklah diperbolehkan;
8. Bahwa perbaikan penulisan nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
9. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Para Pemohon, berikut Para Pemohon lampirkan bukti-bukti surat yang sudah di leges serta stempel pos dan sudah bermaterai cukup:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1310021511850001 atas nama Budi Setiawan ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1310024110850004 atas nama Leni Diana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 130/02/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306070106100003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 21 Januari 2022;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 860.A/DKCS-BKT/2011 anak Pertama Pemohon atas nama Ghifari Ar Razaq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 23 November 2011;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LU-26082014-0063 anak kedua Para Pemohon atas nama Ghibran Ar Razaq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Agam tertanggal 26 Agustus 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketu Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon Nomor 860.A/DKCS-BKT/2011 tertanggal 23 November 2011 dan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon Nomor 1306-LU-26082014-0063 tertanggal 26 Agustus 2014 serta Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306070106100003 tertanggal 21 Januari 2020 yaitu nama anak pertama Para Pemohon Yaitu Ghifari Ar Razaq menjadi Ghifari Abdul Razaq dan nama anak kedua Para Pemohon yaitu Ghibran Ar Razaq menjadi Ghibran Abdul Razaq;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu anak pertama bernama Ghifari Ar Razaq dirubah menjadi Ghibran Abdul Razaq berdasarkan surat keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 860.A/DKCS-BKT/2011 tanggal 23 November 2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan anak kedua Para Pemohon bernama Ghibran Ar Razaq menjadi Ghibran Abdul Razaq Nomor : 1306-LU-26082014-0063 atas nama Ghibran Ar Razaq tanggal 26 Agustus 2014 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, yang sampai dengan permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yaitu Ghifari Ar Razaq dirubah menjadi Ghibran Abdul Razaq dan anak kedua Para Pemohon bernama Ghibran Ar Razaq dirubah menjadi Ghibran Abdul Razaq tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Elina Yenti, 2. Saksi Desi Yulia;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu (bukti surat P-1) berupa fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Setiawan (Pemohon I), NIK :1310021511850001, yang diterbitkan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, (bukti surat P-2) berupa fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Diana (Pemohon II), NIK :1310024110850004, yang diterbitkan di Kabupaten Agam Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, (bukti surat P-3) berupa fotokopi dari Asli Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Budi Setiawan (Pemohon I) Nomor : 1306070106100003 Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, (bukti surat P.4) berupa fotocopy dari Asli Buku Nikah Nomor : 130/02/V/2009 atas nama Budi Setiawan, S. Form.Apt (laki-laki) dengan Leni Diana, S. Farm. Apt (perempuan) tanggal 1 Mei 2009, (bukti surat P.5) berupa fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860.A/DKCS-BKT/2011 atas nama Ghifari Ar Razaq tanggal 23 November 2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, (bukti surat P.6) berupa fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1306-LU-26082014-0063 atas nama Ghibran Ar Razaq tanggal 26 Agustus 2014 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Elina Yenti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dihadirkan di persidangan mengenai kesalahan nama anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami istri;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Ghifari Ar Razaq 2. Ghibran Ar Razaq;
- Bahwa Saksi mengatakan akan merubah nama anak-anak Para Pemohon yaitu anak pertama Para Pemohon yaitu Ghifari Ar Razaq menjadi Ghifari Abdul Razaq dan anak kedua Para Pemohon yaitu Ghibran Ar Razaq menjadi Ghibran Abdul Razaq;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon karena Sekolah di Pesantren lalu guru sekolah anak-anaknya mengatakan nama Ar tidak boleh buat nama anak-anaknya;
- Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan;

2. Desi Yulia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dihadirkan di persidangan mengenai kesalahan nama anak-anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami istri;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Ghifari Ar Razaq 2. Ghibran Ar Razaq;
- Bahwa Saksi mengatakan akan merubah nama anak-anak Para Pemohon yaitu anak pertama Ghifari Ar Razaq menjadi Ghifari Abdul Razaq dan anak kedua Para Pemohon yaitu Ghibran Ar Razaq menjadi Ghibran Abdul Razaq;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon karena Sekolah di Pesantren lalu guru sekolah anak-anaknya mengatakan nama Ar tidak boleh buat nama anak-anaknya;
- Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Setiawan (Pemohon I), NIK :1310021511850001, yang diterbitkan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bukti surat P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Diana (Pemohon II), NIK : 1310024110850004, yang diterbitkan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bukti surat P.3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Setiawan (Pemohon I) Nomor : 1306070106100003 Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, maka berdasarkan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yaitu Buku Nikah Nomor : 130/02/V/2009 Budi Setiawan, S. Form.Apt (laki-laki) dengan Leni Diana, S. Farm. Apt (perempuan) tanggal 1 Mei 2009, serta dihubungkan dengan bukti surat P.5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 860.A/DKCS-BKT/2011 atas nama Ghifari Ar Razaq tanggal 23 November 2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan bukti surat P.6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1306-LU-26082014-0063 atas nama Ghibran Ar Razaq tanggal 26 Agustus 2014 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi yaitu saksi Elina Yenti adalah tetangga Para Pemohon dan saksi Desi Yulia adalah saudara kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Para Pemohon pada petitum kedua yang memohon supaya Hakim memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860.A/DKCS-BKT/2011 atas nama Ghifari Ar Razaq tanggal 23 November 2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1306-LU-26082014-0063 atas nama Ghibran Ar Razaq tanggal 26 Agustus 2014 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon hendak memperbaiki Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 860.A/DKCS-BKT/2011 atas nama Ghifari Ar Razaq tanggal 23 November 2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1306-LU-26082014-0063 atas nama Ghibran Ar Razaq tanggal 26 Agustus 2014 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, dengan melakukan perbaikan sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaikinya tersebut, sehingga menurut hemat Hakim Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan diperbaiki sebagaimana amar dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 sebagai berikut, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 menyebutkan:

“Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan, “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, begitu pula dalam pencatatan peristiwa penting diantaranya kelahiran seseorang dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum tersebut dikabulkan pula;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon Nomor 860.A/DKCS-BKT/2011 tertanggal 23 November 2011 dan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon Nomor 1306-LU-26082014-0063 tertanggal 26 Agustus 2014 serta Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306070106100003 tertanggal 21 Januari 2020 yaitu nama anak pertama Para Pemohon Ghifari Ar Razaq menjadi Ghifari Abdul Razaq dan nama anak kedua Para Pemohon yaitu Ghibran Ar Razaq menjadi Ghibran Abdul Razaq;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp148.600,00 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Rinaldi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 8 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Witridayanti sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Witridayanti

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 53.600,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
4. Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp148.600,00

(seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)